



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 421.1/ 683 /KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH III

DUSUN NGRANCAHAN, DESA PENGKOK, KECAMATAN PATUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ISTIQOMAH III, Dusun Ngrancahan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk Nomor : 01/KBI/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD Kelompok Bermain ISTIQOMAH III, Dusun Ngrancahan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISTIQOMAH III, Dusun Ngrancahan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH III
  - b. Alamat : Dusun Ngrancangan, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 3 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Y
3. Pertiagal



**PIMPINAN CABANG**  
**MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Jl. Ki Ageng Giring, Trimulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul,  
DI.Yogyakarta 55813 Telp. 081328309401/081227001671

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 005/SK/PCM/A/PLP/IV/2013

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"KELOMPOK BERMAIN ISTIQOMAH III PATUK "

Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Gunungkidul :

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diperlukan adanya Lembaga Pendidikan

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pemerintahan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

MEMPERHATIKAN

- : Pentingnya terhadap pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pencapaian tujuan bersama yaitu terbentuknya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia serta pentingnya pendidikan anak sedini mungkin maka :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Mendirikan layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk program Kelompok Bermain Istiqomah yang beralamat di Sumberejo, Pengkok, Patuk Kabupaten Gunungkidul.

- KEDUA : Lembaga tersebut dibawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU, dan berkewajiban untuk mentaati Peraturan yang berlaku baik kepada YPMNU maupun pada Dinas Pendidikan secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : WONOSARI

Pada tanggal : 8 April 2013

Pimpinan Cabang

Muslimat Nadlatul Ulama Gunungkidul



Ari Budi Wahyuni, S.Pd.I

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. YPMNU Pusat di Jakarta
2. YPMNU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta